



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 169), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas), puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pusat kesehatan desa/poliklinik desa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran II di hapus.
4. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp1000,00 (seribu rupiah);
- b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
- c. kendaraan bermotor lebih dari roda 4 (empat) Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | pelataran | : Rp1.000,00 (seribu rupiah)/hari |
| 2. | Los | : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/hari |
| 3. | Kios | : Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/hari |
| 4. | Event/Pameran/
Promosi | : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/M2/per hari |
| 5. | Pedagang
Musiman | : Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/hari |

- (2) Ketentuan pelataran, meja/los, kios, Pedagang musiman kelas I, kelas II, dan kelas III, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

- A. Peta Informasi Wilayah Potensi Mineral, Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologi dan Gerakan Tanah dan/atau Lampiran Dokumen Perizinan :

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Peta Informasi Ukuran AO | : Rp2.500.000,00/penerbitan |
| 2. | Peta Informasi Ukuran A1 | : Rp1.500.000,00/penerbitan |
| 3. | Peta Informasi Ukuran A3 | : Rp700.000,00/penerbitan |
| 4. | Peta Informasi Ukuran A4/F4 | : Rp500.000,00/penerbitan |
| 5. | Peta Untuk Lampiran dokumen Perizinan (3 eksemplar) | : Rp1.000.000,00/penerbitan |
| 6. | Peta Digital Wilayah Pertambangan | : Rp2.000.000,00/penerbitan |

- B. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Skala 1 : 50.000 dan/atau Lampiran Dokumen Perizinan:

No.	Jenis Kertas	Output Cetak	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	HVS	Full Block/Image	A0	Rp250.000,00
		Arsir/semi block		Rp100.000,00
		Garis		Rp50.000,00
		Full Block/Image	A1	Rp100.000,00
		Arsir/semi block		Rp50.000,00
		Garis		Rp40.000,00

No.	Jenis Kertas	Output Cetak	Ukuran	Tarif (Rp)
2.	KALKIR	Full Block/Image	AO	Rp225.000,00
		Arsir/semi block		Rp125.000,00
		Garis		Rp75.000,00
		Full Block/Image	A1	Rp125.000,00
		Arsir/semi block		Rp75.000,00
		Garis		Rp65.000,00
3.	GLOSSY PHOTO HIGH QUALITY	Full Page	BO	Rp500.000,00
		Half Page (½ page)		Rp300.000,00
		Full Page	AO	Rp400.000,00
		Half Page (½ page)		Rp250.000,00
		Full Page	A1	Rp200.000,00
		Half Page (½ page)		Rp150.000,00

C. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Skala 1 : 25.000 dan/atau Lampiran Dokumen Perizinan:

No.	Jenis Kertas	Output Cetak	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	HVS	Full Block/Image	AO	Rp375.000,00
		Arsir/semi block		Rp150.000,00
		Garis		Rp75.000,00
		Full Block/Image	A1	Rp150.000,00
		Arsir/semi block		Rp75.000,00
		Garis		Rp60.000,00
2.	KALKIR	Full Block/Image	AO	Rp337.500,00
		Arsir/semi block		Rp187.500,00
		Garis		Rp112.500,00
		Full Block/Image	A1	Rp187.500,00
		Arsir/semi block		Rp112.500,00
		Garis		Rp97.500,00
3.	GLOSSY PHOTO HIGH QUALITY	Full Page	BO	Rp750.000,00
		Half Page (½ page)		Rp450.000,00
		Full Page	AO	Rp600.000,00
		Half Page (½ page)		Rp375.000,00
		Full Page	A1	Rp300.000,00
		Half Page (½ page)		Rp225.000,00

D. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Skala 1 : 5.000 dan/atau Lampiran Dokumen Perizinan:

No.	Jenis Kertas	Output Cetak	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	HVS	Full Block/Image	AO	Rp500.000,00
		Arsir/semi block		Rp200.000,00
		Garis		Rp100.000,00
		Full Block/Image	A1	Rp200.000,00
		Arsir/semi block		Rp100.000,00
		Garis		Rp80.000,00
		Garis		Rp130.000,00
2.	KALKIR	Full Block/Image	AO	Rp450.000,00
		Arsir/semi block		Rp250.000,00
		Garis		Rp150.000,00
		Full Block/Image	A1	Rp250.000,00
		Arsir/semi block		Rp150.000,00

No.	Jenis Kertas	Output Cetak	Ukuran	Tarif (Rp)
3.	GLOSSY PHOTO HIGH QUALITY	Full Page	BO	Rp1.000.000,00
		Half Page (½ page)		Rp600.000,00
		Full Page	AO	Rp800.000,00
		Half Page (½ page)		Rp500.000,00
		Full Page	A1	Rp400.000,00
		Half Page (½ page)		Rp300.000,00

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 dihapus sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Dihapus.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah.
 - (5) Tata Cara pemungutan dan penyetoran retribusi serta bentuk, isi, tata cara dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali retribusi pengendalian menara telekomunikasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U N A R D I

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S A I M I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR
229

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.19/2015)

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

- a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah non real estate ditetapkan sebesar Rp5.000,00/bulan/rumah tangga
- b. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah Rumah Real Estate ditetapkan sebesar Rp7.500,00/bulan
- c. Pengelolah, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemusnahan Sampah dari Kategori Perkantoran, Pendidikan, Apotik, Toko Obat, Klinik, Praktek Dokter, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Laboratorium, ditetapkan berdasarkan sampah yang dihasilkan :
1. Perkantoran
 - a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/ hari Rp25.000,00/bulan
 - b. 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³/ hari Rp35.000,00/bulan
 - c. Lebih dari 1 M³/ hari Rp50.000,00/bulan
 2. Pendidikan
 - a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/ hari Rp15.000,00/bulan
 - b. 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³/ hari Rp30.000,00/bulan
 - c. Lebih dari 1 M³/ hari Rp45.000,00/bulan
 3. Klinik dan Praktek Dokter
 - a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/ hari Rp100.000,00/bulan
 - b. 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³/ hari Rp200.000,00/bulan
 - c. Lebih dari 1 M³/ hari Rp250.000,00/bulan
 4. Rumah Sakit
 - a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/ hari Rp60.000,00/bulan
 - b. 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³/ hari Rp90.000,00/bulan
 - c. Lebih dari 1 M³/ hari Rp120.000,00/bulan
 5. Puskesmas
 - a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/ hari Rp45.000,00/bulan
 - b. 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³/ hari Rp60.000,00/bulan
 - c. Lebih dari 1 M³/ hari Rp75.000,00/ bulan
 6. Rumah Bersalin
 - a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/ hari Rp60.000/bulan
 - b. 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³/ hari Rp75.000/bulan
 - c. Lebih dari 1 M³/ hari Rp90.000/ bulan
 7. Laboratorium
 - a. Lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/ hari Rp25.000/bulan
 - b. 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³/ hari Rp35.000/bulan
 - c. Lebih dari 1 M³/ hari Rp50.000/bulan

- d. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dengan Pemusnahan Sampah dari Kategori Industri/ Pabrik, Perdagangan, Tempat Pertunjukan/Hiburan/Tempat Pertemuan/Hotel, Losmen/Cottage/Mess/Apartemen, Restoran/ Rumah Makan/ Catering, Pergudangan, Perbengkelan, Pencucian Mobil/Motor, Terminal, Pelabuhan, Supermarket/Swalayan/Mall/ dan Sarana Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan usaha :
1. Industri / Pabrik
 - a. Kecil, volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³ Rp105.000,00/bulan
 - b. Sedang, volume sampah yang dihasilkan 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³ Rp210.000,00/bulan
 - c. besar, Volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M³/ hari Rp450.000,00/bulan
 2. Perdagangan dijalan provinsi/ Negara
 - a. Ruko satu lantai:
 1. kecil, volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama 1 M³/hari Rp15.000,00/bulan
 2. besar, Volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M³/ hari Rp30.000,00/bulan
 - b. Ruko dua lantai:
 1. kecil, volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 1 M³/hari Rp40.000,00/bulan
 2. besar, volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M³/ hari Rp60.000,00/bulan
 - c. Ruko tiga lantai: Rp100.000,00/bulan
 - d. Toko Rp25.000,00/bulan
 - e. Kios Rp15.000,00/bulan
 - f. Los Rp15.000,00/bulan
 - g. Awning Rp15.000,00/bulan
 - h. pedagang kaki lima/ pedagang tidak menetap Rp7.500,00/bulan
 - i. bangunan sarang burung wallet Rp30.000,00/bulan
 3. Tempat Pertunjukan/Hiburan/Pertemuan :
 - a. bar/ diskotik/ karaoke dan sejenisnya Rp450.000,00/bulan
 - b. gedung pertunjukan/pertemuan Rp225.000,00/bulan
 - c. pertunjukan/hiburan umum Rp300.000,00/bulan
 4. Hotel/ losmen/cottage/mess/apartemen :
 - a. Hotel bintang lima Rp2.000.000,00/bulan
 - b. Hotel bintang empat Rp1.500.000,00/bulan
 - c. Hotel bintang tiga Rp1.000.000,00/bulan
 - d. Hotel bintang dua Rp750.000,00/bulan
 - e. Hotel bintang satu Rp500.000,00/bulan
 - f. Cottage Rp600.000,00/bulan
 - g. Melati Rp200.000,00/bulan
 - h. Losmen/Penginapan Rp100.000,00/bulan
 - i. Mess/apartemen Rp150.000,00/bulan
 5. Restoran/ Rumah makan/ Catering
 - a. Restoran Rp90.000,00/bulan
 - b. Rumah makan Rp60.000,00/bulan
 - c. Katering Rp90.000,00/bulan
 6. Pergudangan
 - a. kecil, volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M³/hari Rp100.000,00/bulan
 - b. sedang, volume sampah yang dihasilkan 0,51 M³/ hari sampai dengan 1 M³/ hari Rp200.000,00/bulan
 - c. besar, volume sampah yang dihasilkan lebih

	dari 1M ³ / hari	Rp300.000/bulan
7.	Pencucian Mobil/Motor	
	a. kecil, volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 1 M ³ /hari	Rp15.000,00/bulan
	c. besar, volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M ³ / hari	Rp25.000,00/bulan
8.	Terminal/Pelabuhan	
	a. Pelabuhan Laut	Rp500.000,00/bulan
	b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp500.000,00/bulan
	c. Pelabuhan Udara	Rp1.250.000,00/bulan
9.	Supermarket/Swalayan/Mall/Mini Market	
	a. Mall:	Rp3.500.000,00/bulan
	b. Supermarket/Swalayan	
	1. kecil, volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 1 M ³ / hari	Rp1.500.000,00/bulan
	2. besar, volume sampah yang dihasilkan lebih dari 2 M ³ / hari	Rp3.000.000,00/bulan
	c. Mini Market:	Rp200.000,00/bulan
10.	Sarana Olahraga (Indoor/Outdoor)	
	a. kecil, volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ / hari	Rp45.000,00/bulan
	b. sedang, volume sampah yang dihasilkan 0,51 M ³ / hari sampai dengan 1 M ³ / hari	Rp75.000,00/bulan
	c. besar, volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M ³ / hari	Rp9.000,00/bulan
	d. khusus lapangan golf dan club house	Rp500.000,00/bulan
11.	Salon/Panti Pijat	
	a. kecil, volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 0,50 M ³ / hari	Rp30.000,00/bulan
	b. sedang, volume sampah yang dihasilkan 0,51 M ³ / hari sampai dengan 1 M ³ / hari	Rp45.000,00/bulan
	c. Besar, volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M ³ / hari	Rp60.000,00/bulan
12.	Perbengkelan	
	a. kecil, volume sampah yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 1 M ³ / hari	Rp10.000,00/bulan
	c. besar, volume sampah yang dihasilkan lebih dari 1M ³ / hari	Rp20.000,00/bulan Rp40.000,00/bulan
e.	Apabila pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tariff sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka untuk menentukan retribusi pelayanan persampahan dapat ditaksir dengan perhitungan rit, yang ditetapkan sebesar Rp. 85.000/rit	
f.	Penggunaan TPA sampah milik pemerintah daerah oleh pribadi maupun badan yang berasal dari wilayah Bangka Tengah dikenakan retribusi pembuangan Rp. 1000/ M ³ ; dan	

- g. Penggunaan TPA sampah milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada poin (f), harus seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U N A R D I